



PUTUSAN
Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

- 1. Imran** : Berkedudukan Rt 1 Dusun 1 Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;
- 2. Bu'im** : Berkedudukan di Rt 05 Rw 03 Desa Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Riduan,S.H, 2. Yuniarti,S.H dan Rekan, Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Perwari No 66 Rt/Rw 009/09 Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;**

Lawan :

A. Nangcik Rodin, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Juli 2021 Nomor 92/PDT/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pkb, tanggal 9 Juni 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Terlebih dahulu Penggugat menyampaikan bahwa perkara ini telah di periksa dan/atau diadili :

A. Dalam perkara keperdataan, gugatan Perdata yang dilakukan Tergugat termuat dalam Register Perkara Perdata No. 16 / Pdt.G / 2020 / PN Pkb dan telah di putus yang tertuang dalam PUTUSAN NOMOR: 16 / Pdt.G / 2020 / PN Pkb, Tanggal Putusan Rabu, 18 November 2020 adapun amar Amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 24.381.000, - (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

A. Dalam Perkara Pidana di Kepolisian (Kepolisian Resor Banyuasin) atas Laporan tergugat, berdasarkan urutan sebagai berikut :

1. pada tahun 2013-2014 Tergugat melaporkan Abdul Wahit Bin Ahkmad Tuhit dengan Laporan Polisi LP/B-263/IX/2013/SUMSEL/Res Banyuasin

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 September 2013 tentang tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah atas kejadian pada hari minggu sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik (tergugat);
2. pada tahun 2018 Abdul Wahit Bin Ahkmad Tuhit dipanggil Kepolisian Resor Banyuasin tanggal 28 Mei 2018 tentang tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah korban A.Nangcik (tergugat);
 3. pada tahun 2018 Abdul Wahit Bin Ahkmad Tuhit dipanggil Kepolisian Resor Banyuasin tanggal 04 Desember 2018 atas Laporan Tergugat dengan Laporan Polisi : LP/B-881/X/2014/SPK/POLDA SUMSEL tanggal 3 Oktober 2014 tentang tindak pidana penyerobotan tanah, surat palsu terhadap Tergugat kejadian pada hari tanggal 1 September 2013 di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik (tergugat);
 4. pada tahun 2019 Para Penggugat (Imron/Meran dan Burnawi) diperiksa dan dimintai keterangan oleh Kepolisian Resor Banyuasin dengan Laporan Polisi : LP/B-178/XII/2018/SUMSEL/Res Banyuasin tanggal 13 Desember 2018 karena Tergugat melaporkan Rudi Hartono melakukan penyerobotan tanah pada tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik (tergugat); (diatas objek yang dipersengketakan)

Catatan Pada Laporan ini, Pihak Kepolisian Resor Banyuasin agar Para Pihak menyelesaikan secara musyawarah atau melalui Putusan Hakim perkara perdata.

II. Upaya Hukum yang dilakukan Para Penggugat dalam menghadapi Kesewenang-wenangan Tergugat :

1. Perkara Perdata No.9/Pdt.G/2019/PN.Pkb dan telah diputus tertanggal 6 Januari 2020;
2. Laporan Polisi No.LPB/226/III/2020/SPKT tanggal 24 Maret 2020 dan saat ini tengah dalam proses penyelidikan dan penyidikan,

Bahwa gugatan ini diajukan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat mempunyai sebidang tanah dalam satu hamparan seluas 6 h.a (enam hektar) yang terletak di ujung di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam 3 (tiga) Surat Keterangan Hak Usaha sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Akhmad Bin Tuhid yang teregistrasi No: 28/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai
 - b. Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Kusim Bin Tuhid yang teregistrasi No: 29/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren,
 - c. Surat Keterangan Hak Usaha atas nama Burnawi Bin Toya yang teregistrasi No: 27/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren,
2. Bahwa benar asal mulanya tanah tersebut dari membuka hutan yang dilakukan oleh Akhmad Bin Tuhid (almarhum orang tua Penggugat a/n Imron) bersama saudaranya, yang selanjutnya diusahakan terus-menerus sampai saat ini oleh anak sebagai Pewarisnya. Pada saat tahun 1976 Akhmad Bin Tuhid membagi tanah tersebut kepada saudara kandungnya almarhum Kusim Bin Tuhid, yang saat ini memiliki anak Ningsih dan Saudara Iparnya yang bernama Burnawi Bin Toya dengan maksud untuk dapat dimanfaatkan bersama. Tanah tersebut tidak memiliki sengketa diatasnya sampai dengan meninggalnya Akhmad Bin Tuhid pada tahun 2000;
3. Bahwa semasa hidupnya (alm) Akhmad Bin Tuhid ada memiliki hutang sebesar Rp 750.000. (tujuh ratus limapuluh ribu) kepada Tergugat dan almarhum telah berupaya membayar akan tetapi ditolak Tergugat. Ketika almarhum meninggal, beliau menyampaikan perihal hutang diatas dan Para Ahliwaris berupaya membayarnya atau membayar 1 (satu) hektar tanah sebagai pembayaran.
4. Bahwa Tergugat sepeninggal Akhmad Bin Tuhid, menyatakan tanah tersebut miliknya dari hasil jual beli dengan Akhmad Bin Tuhid pada 5-10-1994 dengan harga Rp 750.000. (tujuh ratus limapuluh ribu) — termuat dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5-10-1994
5. Bahwa Para Penggugat menyangkal adanya Jual-Beli tersebut, terlebih upaya ini dilakukan Tergugat sepeninggal Akhmad Bin Tuhid, berbagai usaha mediasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi tidak membuahkan hasil. dan Tergugat selama itu beberapa kali telah melakukan upaya-upaya yang tidak wajar yang dilakukannya berulang kali kepada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga almarhum Akhmad Tuhid dan saudaranya antara lain sebagai berikut :

1. pada tahun 2013-2014 Tergugat melaporkan Abdul Wahit Bin Ahkmad Tuhit dengan Laporan Polisi . LP/B-263/IX/2013/SUMSEL/Res Banyuasin tanggal 5 September 2013 tentang tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah atas kejadian pada hari minggu sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik (tergugat);
2. pada tahun 2018 Abdul Wahit Bin Ahkmad Tuhit dipanggil Kepolisian Resor Banyuasin tanggal 28 Mei 2018 tentang tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah korban A.Nangcik (tergugat);
3. pada tahun 2018 Abdul Wahit Bin Ahkmad Tuhit dipanggil Kepolisian Resor Banyuasin tanggal 04 Desember 2018 atas Laporan Tergugat dengan Laporan Polisi : LP/B-881/X/2014/SPK/POLDA SUMSEL tanggal 3 Oktober 2014 tentang tindak pidana penyerobotan tanah, surat palsu terhadap Tergugat kejadian pada hari tanggal 1 September 2013 di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik (tergugat);
4. pada tahun 2019 Para Penggugat (Imron/Meran dan Burnawi) diperiksa dan dimintai keterangan oleh Kepolisian Resor Banyuasin dengan Laporan Polisi : LP/B-178/XII/2018/SUMSEL/Res Banyuasin tanggal 13 Desember 2018 karena Tergugat melaporkan Rudi Hartono melakukan penyerobotan tanah pada tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik (tergugat); (diatas objek yang dipersengketakan)
6. Bahwa Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Buku II KUHP tentang pemalsuan surat, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Dikaitkan dengan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana. Pada pasal 385 KUHP mengatur kejahatan kepemilikan tanah, yang dimaksud kepemilikan tanah di sini adalah yang berhak. Melihat hukum tanah Indonesia maka tidak dapat langsung menyimpulkan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, pada alinea lain dinyatakan Tindak pidana yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 385 ayat 4 KUHP tersebut adalah tindak pidana stellionat atau tindak pidana yang berhubungan dengan barang-barang tidak bergerak seperti tanah, maka seharusnya pembuktian berhubungan dengan bagaimana kepemilikan tanah tersebut. (Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016);

5. Bahwa dalam PUTUSAN NOMOR: 16 / Pdt.G 1 2020 / PN Pkb, Tanggal Putusan Rabu, 18 November 2020, Gugatan Tergugat ditolak maka Tergugat gagal untuk membuktikan keabsahan peralihan hak hasil jual beli dengan Akhmad Bin Tuhid pada 5-10-1994 dengan harga Rp 750.000. (tujuh ratus limapuluh ribu) — termuat dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5-10- 1994;
6. Bahwa pada tanggal 8 -1- 2020, Penggugat I didatangi saudara Abdul Hamid yang menyatakan bahwa dia dipanggil Polisi atas Laporan Tergugat (A.Nangcik) dimana Terlapor Para Tergugat atas dugaan menggunakan Surat Palsu seperti yang diatue dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Laporan Polisi . LP/B-55/III/2020/SUMSEL/Res Banyuasin tanggal 4 Maret 2020;
7. Bahwa Laporan serupa ini telah diajukan pada tahun 2013 dalam LP/B-263/IX/2013/SUMSEL/Res Banyuasin tanggal 5 September 2013 tentang tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah dan tanggal 04 Desember 2018 atas Laporan Tergugat dengan Laporan Polisi LP/B-881/X/2014/SPK/POLDA SUMSEL tanggal 3 Oktober 2014 tentang tindak pidana penyerobotan tanah, surat palsu terhadap Tergugat kejadian pada hari tanggal 1 September 2013 di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik (tergugat);
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP tentang Kewenangan Penyidik telah dinyatakan "Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan" Atau dengan alasan peristiwa tersebut bukan tindak pidana, tetapi kompetensi peradilan perdata atau penyidikan dihentikan demi hukum.
9. Bahwa Tergugat harusnya menyadari asal kepemilikan tanah yang dinyatakan sebagai miliknya adalah berasal dari riwayat tanah Para Penggugat yang tidak memiliki sengketa dengan Pihak lain kecuali dengan Tergugat yang pokok permasalahan adalah Para Penggugat menyangkal

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



telah menjual tanah tersebut dengan Tergugat. Maka tindakan Para Penggugat bukanlah tindakan tercela, Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. (dikutip dari Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 53-54) Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dan dalam hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium (sarana terakhir) ketika sarana lainnya berupa primum remedium, dan remedium tidak lagi dapat ditegakkan. (dikutip dari JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor II Oktober 2016);

10. Bahwa dari keadaan permasalahan awal dapat diketahui, Para Penggugat yang memiliki tanah tersebut, bila tinjau dari teori keadilan Jhon Rawls maka "keadaan awal" tersebut dapat dijadikan pegangan bahwa Tergugat sampai saat ini gagal membuktikan kepemilikannya.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang dilakukan secara sewenang-wenang maka tindakan tergugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat menderita kerugian baik secara materiil maupun secara moril dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kerugian materiil

a. Ongkos dari Desa Muara padang ke Polres

Banyuasin selama memenuhi panggilan

Rp. 8.000.000,- X 6

R46.000.000

b. Biaya gugatan berperkara dan ongkos

Rp.15.000.000.- X 3

Rp.45.000.000.-

Rp.91.000.000.-

2. Kerugian Imateriil berupa kemanfaatan tanah dan tekanan batin dan lingkungan bila dinilai hasil panen tanam beras, Para Penggugat bisa mendapatkan hasil @ Rp 20.000.000.- (duapuluh juta) setiap tahun panen dari tahun 2000-2020 dengan perkalian sejumlah Rp 20.000.000.- (duapuluh juta) X 20 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus jura rupiah),

3. maka yang dalam hal ini harus di ganti oleh pihak Tergugat total sejumlah Rp 491.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah),



12. Bahwa berhubungan Para Penggugat telah cukup kuat dasar hukumnya untuk dapat dikabulkan gugatan atas tindakan Tergugat yang melawan hukum, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk kiranya Majelis yang Mulla dapat memutus dengan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat; meminta Majelis menyatakan Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik moril maupun materiil kepada para penggugat sebesar Rp 491.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), dimana harta benda Tergugat dapat dijadikan jaminan pembayarannya; serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dari uraian tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik moril maupun materiil kepada para penggugat sebesar Rp 491.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), dimana harta benda Tergugat dapat dijadikan jaminan pembayarannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa di dalam Para gugatan Penggugat telah menjelaskan Penggugat mempunyai sebidang tanah dalam satu hamparan seluas lebih kurang 6 hektar yang terletak di ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang kemudian Penggugat hanya menyertakan seorang diri (A. Nangcik Rodin) sebagai Tergugat. Padahal fakta yang sebenarnya ada pihak-pihak lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah yang sedang diperkarakan (objek perkara), pihak-pihak lain tersebut yaitu : yang menguasai lahan Objek sengketa sejak dahulu adalah selain A.Nangcik Rodin ada pihak lain (Narman,Herma,Netty Santika dan Wulandari) yang memiliki Alas Hak Berupa SPH diatas Lahan milik para tergugat, selain itu ada juga Pihak-Pihak lain tanpa Alas Hak yang Jelas dan tidak ada Izin dari para tergugat telah mendirikan bangunan dijadikan tempat usaha tepatnya disepanjang kiri-kanan jalan jembatan Karang Anyar antara lain :

- Bapak Hasan Sitem;
- Bapak Agung Sutrisno;
- Bapak Kusnadi;
- Bapak Rudi Hartono;
- Bapak Jili;
- Bapak Haris;
- Bapak Uda Abeng;
- Bapak Jauhari;

Kesemua nama diatas tidak dijadikan para Pihak baik sebagai Penggugat maupun Sebagai tergugat atau turut tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak

2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur yaitu tentang batas-batas tanah objek sengketa disebutkan tanah Penggugat surat atas nama Ahmad Bin Tauhid, surat atas nama Kusim Bin Tauhid, surat atas nama Barnawi Bin Toya kesemuanya surat tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan Marga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tepi Air Padang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ali Said.

Dari penjelasan batas-batas yang diakui oleh Penggugat sangat tidak jelas karena di dalam objek sengketa tidak ada hutan marga, yang ada adalah tanah milik P.T Tiga Suara Bahwa didalam gugatan Penggugat telah membuat alamat Tergugat desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kab. Banyu Asin Sumatera Selatan. Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan sangat kabur karena tidak mencantumkan tempat RT 01 yang merupakan identitas resmi dari Tergugat A. Nangcik Rodin, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak Jelas.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak Jelas (Obscur Lible) yaitu :

Dalil penggugat atau alasan Para penggugat mengajukan gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum namun tidak Jelas Objek sengketa sebagai mana tercantum dalam Huruf A dan Huruf B pada Halaman 3 dan 4 yang menjelaskan apakah Objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat mengenai Perkara Pidana atau Objek Sengketa mengenai Lahan Tanah seluas 6 Hektar yang terletak diujung desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin sehingga Menimbulkan Gugatan ini menjadi tidak Jelas (Obscur Lible).

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para tergugat Interpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dan Para tergugat Interpensi menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 Halaman 3 yang menerangkan Para Penggugat mempunyai sebidang tanah 1 hamparan seluas 6 hektar yang terletak di ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang atas nama Ahmad Bin Tauhid, surat atas nama Kusim Bin Tauhid, surat atas nama Barnawi Bin Toya, karena tanah yang diakui oleh para Penggugat yang sebenarnya adalah tanah milik Para Tergugat seluas ± 77700 M2 yang sudah dibeli dan dikuasai sejak tanggal 5 Oktober 1994 dari Ahmad Tauhid berdasarkan keterangan surat jual beli yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Muara Padang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah laut berbatasan dengan sungai air Padang
- Sebelah darat berbatasan dengan jalan poros
- Sebelah kanan berbatasan dengan jalan
- Sebelah kiri berbatasan dengan jalan PT Tiga Suara

Tanah milik para tergugat tersebut diatas kemudian dipecah menjadi 4 Surat masing-masing :

1. Atas Nam : A.Nangcik Rodin SPH No.592.11/01/KR/1994 Tanggal 18 Desember 1994
2. Atas Nama : Hermah SPH No.592.11/01/KR/1996 Tanggal 2 November 1996.
3. Atas Nama : Sanima SPH No.592.11/02/KR/1996 Tanggal 20 November

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



1996.

4. Atas Nama : Narman SPH No.592.11/03/KR/1999 Tanggal November 1999.

2. Bahwa tidaklah benar dalil Gugatan Para Penggugat pada point 2 halaman 4 yang menyatakan tanah objek sengketa tersebut diatas berasal dari almarhum orang tua Penggugat bernama Imron yang diusakan terrus menerus oleh Imron sampai saat ini (hal itu adalah tidak benar). Yang benar adalah tanah objek sengketa seluas ± 77700 M2 tersebut adalah milik Tergugat dan Para Tergugat Interpensi yang dibeli dari Ahmad Bin Tauhid dengan seharga Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Pembayaran uang tersebut disaksikan oleh Ilyas Bin Tauhid adik kandung Almarhum,Bakarudin,Hamali,Sohe Saludin pada hari rabu tanggal 5 Oktober 1994 pada saat itu Lahan yang dibeli dari Almarhum Ahmad Tauhid masih berupa Hutan Belantara di penuhi Pohon-Pohon Besar kemudian oleh Tergugat dan Para Tergugat Interpensi di usahakan, ditebas serta diberi Batas dan dijadikan Lahan Pertanian Sampai Tahun 2013 oleh karena itu tidaklah benar kalau bila mana Para Penggugat mengakui mengelolah dan mengurus lahan Objek Sengketa milik Tergugat dan Para Tergugat Interpensi.

3. Bahwa tergugat dan para tergugat Interpensi tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada point 3 dan 4 Halaman 4 yang menyatakan Almarhum Ahmad Tauhid ada memiliki Hutang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada tergugat hal itu tidaklah benar karena yang benar Almarhum Ahmad Tauhid telah menjualkan tanahnya kepada tergugat dan para tergugat Interpensi sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).hal itu tidaklah benar karena sejak 5 Oktober 1994 sejak tergugat membeli tanah dari Almarhum Ahmad Tauhid tidak pernah ada permasalahan dan tidak pernah ada persoalan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat namun semenjak Tahun 2013 setelah Almarhum Ahmad Tauhid Meninggal dunia barulah para Ahli Waris berusaha dan telah melakukan pengambilan secara Paksa tanah milik tergugat sampai dengan sekarang.

4. Bahwa tidak benar alasan Para penggugat yang menyangkal adanya Jual beli tanah antara Almarhum Ahmad Tauhid dengan tergugat dan para tergugat Interpensi dan menyatakan telah berbagai usaha melakukan Mediasi dan tidak ada Hasilnya hal itu tidak Benar yang sebenarnya adalah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai Pihak yang Berwenang masa Jabatan Kades Nuryadi pada 07 April 2010 telah dilakukan Pemeriksaan keduabelah Pihak antara A.Nangcik dengan keluarga para Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan ulang dan Pemeriksaan kembali terhadap Jual Beli Lahan dan dilakukan Pemeriksaan ulang lahan yang dibeli oleh A.Nangcik kemudian hasil berita acara tersebut berdasarkan keterangan warga setempat dan keterangan Kades setempat Nuryadi telah membenarkan bahwa tanah milik Almarhum Ahmad Tauhid telah dibeli oleh A.Nangcik yang pada saat itu disaksikan oleh : Jainuri Ketua Rt.01 Dusun.01 Desa Karang Anyar,Rohim Kadus 1 Desa Karang Anyar,Hasan Senen Sekretaris Desa Karang Anyar,Sumiyati Mantan Kepala Desa Karang Anyar,A.Nangcik Pemilik Lahan,AKP Nasution Kapolsek Muara Padang,Aiptu Sutejo Kanit Reskrim Polsek Muara Padang,Briptu Idrus Anggota Kapolsek Muara Padang, Briptu Jupri Anggota Polsek Muara Padang. Saksi-saksi tersebut diatas telah membenarkan Surat jual Beli Tanah yang dimiliki oleh A.Nangcik dan sesuai dengan letak Objek Sengketa berdasarkan hasil Pemeriksaan Lapangan adalah Benar sah Lahan Tersebut milik A.Nangcik sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 05 Oktober 1994 yang disaksikan adik Kandung Almarhum Ahmad Tauhid Bernama Ilyas Bin Tauhid dan Bakarudin.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 6 dan 10 karena sudah menyangkut perkara Pidana yang belum ada kepastian Hukum dan dalam Proses Penyidikan baik diPolres Banyuasin maupun diPolda Sumatera Selatan Di Palembang.
6. menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal itu sangatlah salah, justeru para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diduga telah membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu serta menguasai lahan objek sengketa tanpa seijin Tergugat dan para tergugat Interpensi terlebih dahulu, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat yang menerangkan merasa dirugikan oleh Tergugat dan para tergugat Interpensi adalah tidak ada dasar hukumnya dan terlalu mengada-ada sehingga dalil seperti ini haruslah dikesampingkan, karena tidak ada Dasar Hukumnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat karena para Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dalam gugatan ini, oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahawa dalam Rekonpensi yaitu para Penggugat Rekonpensi terdiri dari

1. A.Nangcik Rodin sebagai Penggugat Rekonpensi 1.
2. Narman sebagai Penggugat Rekonpensi 2.
3. Herma sebagai Penggugat Rekonpensi 3.
4. Netty santika sebagai Penggugat Rekonpensi 4.
5. Wulandari sebagai Penggugat Rekonpensi
6. Disebut Sebagai Para Penggugat Rekonpensi

Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini mengajukan Gugatan Balik terhadap para Tergugat Rekonpensi yaitu :

1. Imran Ahmad Tauhid..... sebagai Tergugat Rekonpensi
2. Adul Wahid Ahmad Tauhid sebagai Tergugat Rekonpensi
3. Sumiyati Ahmad Tauhid sebagai Tergugat Rekonpensi
4. Rusmala Dewi Ahmad Tauhid sebagai Tergugat Rekonpensi
5. Syaidina Ali Ahmad Tauhid sebagai Tergugat Rekonpensi
6. Soleha Ahmad Tauhid sebagai Tergugat Rekonpensi
7. Habesah Ahmad Tauhid sebagai Tergugat Rekonpensi
8. Boim Bin Burmawi sebagai Tergugat Rekonpensi
9. Burmawi Bin Toya..... sebagai Tergugat Rekonpensi
10. Ningsih binti Kosim..... sebagai Tergugat Rekonpensi
11. Disebut Sebagai Para Tergugat Rekonpensi

Bahwa didalam Gugatan Rekonpensi ada Pihak-Pihak lain yang menguasai Lahan milik Para Penggugat Rekonpensi yang mendirikan berbagai bentuk bangunan untuk dijadikan tempat tinggal dan usaha yaitu :

- Bapak Hasan Sitem; Sebagai turut Tergugat Rekonpensi 1
- Bapak Agung Sutrisno; Sebagai turut Tergugat Rekonpensi 2
- Bapak Kusnadi; Sebagai turut Tergugat Rekonpensi 3
- Bapak Rudi Hartono; Sebagai turut Tergugat Rekonpensi 4
- Bapak Jili; Sebagai turut Tergugat Rekonpensi 5
- Bapak Haris; Sebagai turut Tergugat Rekonpensi 6
- Bapak Uda Abeng; Sebagai turut Tergugat Rekonpensi 7
- Bapak Jauhari; Sebagai turut Tergugat Rekonpensi 8

Disebut Sebagai Para turut Tergugat Rekonpensi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil para Penggugat Rekopensi pada bagian Kopensi merupakan satu Kesatuan dengan dalil-dalil dalam rekopensi

3. Bahwa para Penggugat rekopensi masing-masing mempunyai sebidang Tanah dengan alas hak berupa surat SPH yaitu :

1. A.Nangcik Rodin No SPH 592.11/01/KR/1994 dengan Luas 20350 M2 yang terletak didesa Karang anyar Kecamatan Muara Padang dengan Batas-Batas

- sebelah Utara	dengan	Jalan/tanah Ahmad Tauhid
- sebelah Selatan	dengan	Jalan Poros
- sebelah Timur	dengan	tanah Hermah
- sebelah Barat	dengan	sungai Batang Hari Air Padang

2. Hermah No SPH 592.11/01/KR/1996 dengan Luas 20350 M2 yang terletak didesa Karang anyar Kecamatan Muara Padang dengan Batas-Batas

- sebelah Utara	dengan	Tanah A. Nangcik Rodin
- sebelah Selatan	dengan	Jalan Poros
- sebelah Timur	dengan	tanah Sanimah
- sebelah Barat	dengan	sungai Batang Hari Air Padang

3. Sanimah No SPH 592.11/02/KR/1996 dengan Luas 20350 M2 yang terletak didesa Karang anyar Kecamatan Muara Padang dengan Batas-Batas

- sebelah Utara	dengan	Tanah Hermah
- sebelah Selatan	dengan	Jalan Poros
- sebelah Timur	dengan	tanah Narman
- sebelah Barat	dengan	Sungai Batang Hari Air

Padang

4. Narman No SPH 592.11/03/KR/1999 dengan Luas 20350 M2 yang terletak didesa Karang anyar Kecamatan Muara Padang dengan Batas-Batas

- sebelah Utara	dengan	Tanah Sanimah
- sebelah Selatan	dengan	Jalan Poros
- sebelah Timur	dengan	tanah PT.Tiga Suara
- sebelah Barat	dengan	Sungai Batang Hari Air

Padang

5. Bahwa para Penggugat Rekopensi mendapatkan Lahan Tanah yang dijadikan Objek sengketa Perkara ini Berasal dari Membeli Lahan Berupa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon-Pohon Besar dan semak Belukar dari Almarhum Ahmad Bin Tauhid pada tanggal 05 Oktober 1994 Kemudian tanah tersebut dipecah menjadi 4 Surat (sebagaimana dijelaskan pada Poin 4 diatas) dan Tanah tersebut selalu diusahakan dijadikan Lahan Pertanian baik oleh para Penggugat Rekonsensi maupun diusahakan oleh Pihak lain dengan cara Sewa.

6. Pada Bulan September 2013 Lahan milik para Penggugat Rekonsensi diambil ahli secara Paksa oleh para Tergugat Rekonsensi dengan cara ditanami Padi dan disewakan Kepada orang lain tanpa ada Hak kepemilikan yang Sah sampai sekarang objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat Rekonsensi.

7. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonsensi selain menguasai Objek sengketa Milik para Penggugat Rekonsensi, juga telah menerbitkan ke-3 Surat milik Tergugat Rekonsensi diatas Lahan milik para Penggugat Rekonsensi yaitu Surat SPH milik para Tergugat Rekonsensi.

1. a/n Ahmad Tauhid No.28/MP/HU/1976

2. a/n Kusim Tauhid No.29/MP/HU/1976

3. a/n Burmawi Taya No.27/MP/HU/1976

Ke-3 Surat tersebut lahan Tanahnya terletak diujung Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin.

8. Bahwa Penerbitan Ke-3 Surat milik Para Tergugat Rekonsensi adalah mengandung Cacat Hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena :

- ke-3 Surat tersebut dibuat dan diberi Cap pada Bulan agustus 2013 dihadapan Bapak Harmawan anak Kandung Almarhum Pasirah Ruslan Matusin.
- ke-3 Surat milik para Tergugat Rekonsensi tidak ditandatangani oleh Pasirah Marga sungai aren (Almarhum Pasirah Ruslan Matusin).
- ke-3 Surat milik Tergugat Rekonsensi seharusnya ditandatangani oleh Kadus Hambali Su'ut bukan oleh Kadus Mastoni Mak cik (Kadus Muara Padang).
- ke-3 Surat milik para Tergugat Rekonsensi sudah tidak menggunakan Bahasa Land From, namun kenyataannya masih digunakan.
- ke-3 Surat milik pada tahun 1976 seharusnya tidak lagi menggunakan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, seharusnya menggunakan Wilayah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin. berdasarkan keterangan tersebut diatas maka ke-3 Surat milik Tergugat Rekonsensi Mengandung Cacat Hukum.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa lahan milik para Penggugat Rekonpensi seluas 77.700 M2 yang terletak didesa Karang anyar Kecamatan Mauara Padang Kabupaten Banyuasin sejak Tahun 2013 telah diambil Paksa oleh para Tergugat Interpensi dan Telah didirikan Bangunan-Bangunan tempat tinggal dan tempat usaha oleh para turut Tergugat Interpensi tanpa seizin dan telah mengambil Hak milik Para Penggugat Rekonpensi merupakan suatu perbuatan melawan Hukum (onrechtmatiggedead) yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonpensi baik Materil maupun Imateril dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil

a. Bahwa semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian secara nyata yang seharusnya setiap tahun mendapatkan hasil panen padi secara bersih lebih kurang Rp. 10.000.000,- per hektar bila dijumlah 77.700 M2 berjumlah Rp 60.000.000,- per tahun. Maka bila dihitung sampai sekarang Tergugat telah mengalami kerugian
9 tahun x Rp 60.000.000,- jumlah Rp. 540.000.000,-- sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dinikmati oleh Tergugat.

b. Bahwa sampai sekarang tanah milik penggugat Rekonpensi telah dikuasai secara paksa oleh para Penggugat sekarang ditaksir harga tanah tersebut lebih kurang 7 hektar x Rp. 50.000.000,- per hektar jumlah Rp 350.000.000,-. Maka jumlah kerugian yang diderita oleh penggugat Rekonpensi secara materiil lebih kurang Rp 890.000.000,- (delapan Ratus Sembilan Puluh JutaRupiah)

- Kerugian Imateriil

Bahwa semenjak tahun 2013 Para Tergugat Rekonpensi tanpa hak dan tanpa seijin Para Penggugat Rekonpensi telah menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonpensi seluas 77.700 M2 terletak di ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang selama lebih kurang 9 tahun tindakan para Penggugat Imran dan Bu'Im telah menjatuhkan harkat dan martabat serta rasa malu terhadap pribadi Tergugat serta anak dan isteri dan keluarga di lingkungan kehidupan masyarakat tempat Tergugat tinggal sehingga telah menimbulkan kerugian immaterial yang ditaksir lebih kurang Rp 500.000.000,-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalam rekonpensi ini Tergugat telah menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Kerugian materiil sebesar | Rp 890.000.000,- |
| 2. Kerugian immateriil sebesar | Rp 500.000.000,- |
| Jumlah kerugian Tergugat seluruhnya | Rp 1.390.000.000,- |

Terbilang (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

10. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi mematuhi Pelaksanaan putusan ini maka wajar Jika para Penggugat rekonsensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menetapkan uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- Perhari harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap.

11. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam dalil gugatan para Tegugat Rekonsensi pada point 1 telah menjelaskan mempunyai tanah objek sengketa yang terletak di ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang surat atas nama Ahmad Bin Tauhid, surat atas nama Kusim Bin Tauhid, surat atas nama Barnawi Bin Toya :

- diduga ketiga surat milik tergugat Rekonsensi adalah palsu, hal ini dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan saksi ataupun pemeriksaan alat bukti di persidangan tanah objek sengketa yang mengandung cacat hukum dan batal demi hukum.
- Bahwa semasa hidup almarhum Akhamd Bin Tauhid selaku pemilik awal objek sengketa yang telah dijual kepada para penggugat rekonsensi tidak pernah ada masalah dengan pihak lain termasuk dengan para tergugat rekonsensi, namun setelah almarhum Akhmad Bin Tauhid meninggal semenjak tahun 2013 para tergugat rekonsensi mengambil paksa objek sengketa milik Tergugat, kemudian oleh para Penggugat tanah

Berdasarkan alasan-alasan jawaban dan Rekonsensi Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan para tergugat Interpensi
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Kurang Pihak
3. Menyatakan gugatan para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)
4. Menyatakan dan memutuskan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya-Tidaknya tidak dapat diterima

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan para penggugat dan turut para penggugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
2. Menyatakan dan memutuskan menolak Gugatan para Penggugat untuk
Seluruhnya.
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya Perkara dalam Perkara ini.

II. DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi
2. Menyatakan:
 - 2.1. para Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik yang Sah terhadap objek sengketa;

masing-masing :

tanah milik para Penggugat Rekonpensi seluas 77.700M² yang terletak didesa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin dengan Batas-Batas sebagai Berikut :

1. A.Nangcik Rodin No SPH 592.11/01/KR/1994 dengan Luas 20350 M² yang terletak didesa Karang anyar Kecamatan Muara Padang dengan Batas-Batas
 - sebelah Utara dengan Jalan/tanah Ahmad Tauhid
 - sebelah Selatan dengan Jalan Poros
 - sebelah Timur dengan tanah Hermah
 - sebelah Barat dengan sungai Batang Hari Air Padang
2. Hermah No SPH 592.11/01/KR/1996 dengan Luas 20350 M² yang terletak didesa Karang anyar Kecamatan Muara Padang dengan Batas-Batas
 - sebelah Utara dengan Tanah A. Nangcik Rodin
 - sebelah Selatan dengan Jalan Poros
 - sebelah Timur dengan tanah Sanimah
 - sebelah Barat dengan sungai Batang Hari Air Padang
3. Sanimah No SPH 592.11/02/KR/1996 dengan Luas 20350 M² yang terletak didesa Karang anyar Kecamatan Muara Padang dengan Batas-Batas
 - sebelah Utara dengan Tanah Hermah
 - sebelah Selatan dengan Jalan Poros
 - sebelah Timur dengan tanah Narman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat dengan Sungai Batang Hari Air Padang

4. Narman No SPH 592.11/03/KR/1999 dengan Luas 20350 M² yang terletak didesa Karang anyar Kecamatan Muara Padang dengan Batas-Batas

- sebelah Utara dengan Tanah Sanimah
- sebelah Selatan dengan Jalan Poros
- sebelah Timur dengan tanah PT.Tiga Suara
- sebelah Barat dengan Sungai Batang Hari Air Padang

2.2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang Sah

Terhadap Yang semula berdasarkan dari surat Jual Beli Akhma Bin Tauhid dengan A.Nangcik Rodin 05 Oktober 1994 seluas 77.700M² terletak didesa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang Kab.

Banyuasin dengan batas-batas :

- Sebelah laut berbatasan dengan sungai air Padang
- Sebelah darat berbatasan dengan jalan poros
- Sebelah kanan berbatasan dengan jalan
- Sebelah kiri berbatasan dengan jalan PT Tiga Suara

2.3. Menyatakan tindakan para tergugat Interpensi yang telah mengambil Paksa tanah milik para penggugat Interpensi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang merupakan tindakan perbuatan melawan Hukum

2.4. Menyatakan tindakan para turut tergugat Interpensi yang telah mengambil Paksa serta mendirikan Bangunan tempat usaha diatas tanah milik para Penggugat Rekonpensi terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang perbuatan melawan Hukum

2.5. Menyatakan ke-3 surat milik Tergugat Rekonpensi yaitu :

1. a/n Ahmad Tauhid No.28/MP/HU/1976
2. a/n Kusim Tauhid No.29/MP/HU/1976
3. a/n Burmawi Toya No.27/MP/HU/1976

Adalah mengandung cacat Hukum oleh karena itu Batal demi Hukum.

2.6. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonpensi dan para Turut Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Lahan Objek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi serta pihak-pihak lain yang mengusai dan menempati tanpa Hak tanah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para Penggugat Rekonpensi seluas 77.700M² terletak didesa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk diserahkan kepada para Penggugat Rekonpensi secara sukarela dalam keadaan Utuh dan Baik.

- 2.7. Memerintahkan kepada para Penggugat membayar kerugian secara tunai kepada Tergugat baik materiil maupun imateriil dengan rincian sbb :

Kerugian materiil Rp 360.000.000,- + Rp 300.000.000,- + kerugian Immateriil Rp 500.000.000,- Maka jumlah kerugian seluruhnya yang diderita oleh Tergugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp 1.160.000.000,- (terbilang satu milyar seratus enam puluh juta rupiah);

- a. Nomor register 28/HU/MGR/1976 tanggal 31 Mei 1978 milik para Penggugat cacat hukum dan batal demi hukum;
- b. Surat keterangan hak usaha tanah atas nama Kusim bin Tauhid Nomor register 29/HU HU/MGR/1976 tanggal 31 Mei 1978 milik para Penggugat cacat hukum dan batal demi hukum;
- c. Surat keterangan hak usaha tanah atas nama Burmawi bin Toya Nomor register 27/HU HU/MGR/1976 tanggal 31 Mei 1978 milik para Penggugat cacat hukum dan batal demi hukum;

4. Menyatakan perbuatan para tergugat Rekonpensi dan para turut tergugat Rekonpensi menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa seijin Tergugat adalah perbuatan melawan hukum

5. Menyatakan sah dan berharga alas hak tanah surat keterangan jual beli milik Ahmad Tauhid dengan A. Nangcik yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 1994 terletak di desa Karang Anyar Kab. Banyuasin seluas lebar 420 m panjang 185 m = 77700 m², dengan batas-batas :

- Sebelah laut berbatasan dengan sungai air Padang
- Sebelah darat berbatasan dengan jalan poros
- Sebelah kanan berbatasan dengan jalan
- Sebelah kiri berbatasan dengan jalan PT Tiga Suara

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan para penggugat rekonsensi adalah pemilik lahan objek sengketa seluas lebih kurang 77.700M² yang terletak di desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin yang sah menurut hukum selaku pemilik tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin.
7. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Juni 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pkb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonsensi ditolak;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat konvensi / para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor No. 2/Akta.Banding/2021/PN. Pkb jo Perkara Banding register Nomor 7/Pdt/BDG/2021/PN Pkb, tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pkb, tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya permohonan banding tersebut dan telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 29 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan seksama kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 24 Juni 2021 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tanggal 17 juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim keliru menerapkan hukum dengan menyatakan Laporan Polisi berkali – kali atas satu dugaan tindak pidana yang sama dari tahun 2013/2014 hingga saat diajukan gugatan ini bukanlah perbuatan melawan hukum, karena patut diketahui pada saat itu Terbanding tidak memiliki kedudukan atau legal standing atas Laporrannya karena perkara ini adalah sengketa perdata;
2. Bahwa Laporan Polisi tersebut termuat dalam Bukti Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) dengan Bukti Penggugat Nomor 12 - Nomor 21 diperkuat dengan semua keterangan Saksi yang diajukan Para Pembanding

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Para Penggugat) maupun Terbanding (dahulu Tergugat) yang membenarkan adanya sengketa dan Laporan Polisi tersebut. Dimana Laporan itu membawa kerugian bagi Para Pembanding seperti termuat dalam gugatan a quo;

3. Bahwa Majelis Hakim keliru menerapkan hukum karena melihat ketentuan Pasal 1365 KUHPdata secara sempit. Adapun ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Menurut M.A. Moegni Djodiharjo, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Penerbit .Pradya Paramita Jakarta. 1982 (lihat halaman.26) perbuatan melawan hukum juga diartikan suatu perbuatan kesengajaan atau kealpaan (kelalaian), bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut, kuasa hukum Para Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pengadilan Negeri pangkalan balai telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang telah menolak gugatan pembanding karna, faktanya memang benar dalam perkara antara para pembanding dengan terbanding bahkan para pembanding Rekonpensi. Telah terjadi sengketa kepemilikan lahan tanah seluas $\pm 77.700 \text{ M}^2$ dalam satu hamparan yang terletak di ujung Desa Karang Ayar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Para pihak sejak tahun 2013 sampai sekarang adanya perselisihan kepemilikan semenjak orang tua para

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



pembanding (Alm. Ahmad Tauhid) meninggal dunia telah timbul sengketa lahan.

Menurut pembanding adalah pemilik yang sah karna lahan objek sengketa dibeli dari Alm. Ahmad Tauhid sejak tanggal 05 Oktober 1994 kemudian lahan tersebut dipecah menjadi 4 Surat untuk kepentingan terbanding dan para pembanding rekonsensi.

3. Bahwa menurut para pembanding telah mengakui Imran dan Buim (Para pembanding) mereka mengakui lahan yang sama yaitu lahan tanah satu hamparan seluas \pm 6 hektar terletak di ujung desa karang ayar kecamatan banyuasin sumatera selatan. Terdiri dari 3 surat yang dibuat pada tanggal 31 Mei 1978 di duga ke tiga surat milik pembanding mengandung cacat Hukum karena banyak sekali ke janggalan-kejanggalan yang terdapat dalam ke tiga surat milik pembanding
4. Bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri pangkalan balai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya : bahwa perkara antara para pembanding dengan terbanding dan para pembanding rekonsensi adalah : Perkara sengketa kepemilikan terhadap lahan tanah (dalam objek sengketa yang sama) dan bukan perkara pidana, melainkan perkara atas tanah a quo maka harus di pastikan dahulu kepemilikannya.
5. Bahwa pertimbangan majelis hakim sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, perbuatan melaporkan para pembanding di kepolisian atas tindakannya menguasai lahan milik termohon banding secara paksa sejak tahun 2013 s/d sekarang adalah hak setiap orang dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan para pembanding jelas-jelas sangat merugikan terbanding
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat tepat dan benar dalam pertimbangannya yang menyatakan penggugat konpensi / tergugat rekonsensi, para pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang membuktikan bahwa Alm. Ahmad Tauhid memiliki hutang sebesar Rp. 750.000,- kepada terbanding. Bahwa terbanding sangat sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangan yang menguatkan bukti dari terbanding yang membenarkan adanya jual beli antara A Nangcik dengan Alm. Ahmad Tauhid yang di saksi oleh Hamali dah Sahel terhadap tanah a qou , saharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



7. Bahwa terbanding sependapat dengan putusan pertimbangan hukumnya serta keputusan dalam hukum, yang mengatakan pasa perbuatan perbanding yang melaporkan kecuali pasa pbanding. ke polisi bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan hukumnya bahkan dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya para pbanding kalau merasa di rugikan seharusnya mengajukan gugatannya adanya sengketa kepemilikan untuk mencari kepastian hukum, mempertahankan haknya terhadap lahan yang disengketakan artinya pastikan dahulu siapa pemilik lahan tersebut, apakah para pbanding atau terbanding. namun Para Pbanding mengajukan gugatannya atas laporan polisi oleh pbanding bahkan didalam proses sidang perkara ini tidak di sertai sidang lapangan atau PS yang sangat diperlukan untuk meyakinkan Majelis Hakim ada atau tidak nya lahan yang di sengkatakan dan untuk memastikan batas batas lahan tersebut.

Berdasarkan uraian serta alasan alasan kontra memori banding tersebut di atas. maka mohon kepada yang mulia ketua serta Majelis Hakim pengadilan Tinggi Palembang. Untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. menolak permohonan banding dari para pbanding.
2. menguatkan putusan perkara perdata no.02/ pdt.G/2021/ PN Pkb Pengadilan Negeri Pangkalan balai.
3. Dapat mengadili sendiri mengabulkan permohonan para pbanding rekovens
4. Membebaskan biaya kepada para pbanding.

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pkb, tanggal 9 Juni 2021, telah pula membaca dan memperhatikan dengan

Seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pbanding semula penggugat I dan Penggugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hokum Terbanding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi berupa :

- Bukti T.1 berupa surat keterangan jual beli antara Akhmad Bin Tuhid selaku penjual dengan A. Nangcik (Tergugat) selaku pembeli dan dihubungkan dengan keterangan saksi Hamali dan saksi Sohe yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Hamali dan saksi Sohe melihat langsung proses jual beli tanah antara Alm. Akhmad Bin Tuhid selaku penjual dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku pembeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan di warung milik Alm. Akhmad Bin Tuhid dan yang menjadi saksi pada waktu jual beli tersebut yaitu Sdr. Baakarudin dan Sdr. Ilyas yang merupakan adik kandung dari Alm. Akhmad Bin Tuhid.

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2 /Pdt.G/2021/PN Pkb, tanggal 9 Juni 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa para pembanding semula penggugat I dan penggugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 9 Juni 2021 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pkb, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami Supraja, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H.,M.H dan Mulyanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Saiful Amri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

SUPRAJA, S.H.,M.H.

MULYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAIFUL AMRI, S.H.

Biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 6.000,00,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,00,- |
| 3. | Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 134.000,00,-+ |

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 150.000,00,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).